



POTENSI *PARTICIPATING INTEREST* 10% PADA WILAYAH KERJA MIGAS

Rapat Koordinasi Khusus BUMD Calon Penerima PI 10% - Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan
“MENYAMBUT REALISASI PI 10% Untuk Kemakmuran Daerah”



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1 Juli 2021



PERBANDINGAN PROSES PENGALIHAN PI 10% SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PERMEN ESDM 37/2016



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Parameter	Sebelum Permen 37/2016	Sesudah Permen 37/2016	Keterangan
Pembiayaan	Dilakukan secara kelaziman bisnis (BUMD membayar di awal)	Dibiayai terlebih dahulu oleh Kontraktor, tanpa dikenakan bunga	Daerah tidak memerlukan modal yang cukup besar
Status Pengesahan BUMD	Tidak diatur	Disahkan melalui Peraturan Daerah	Keterlibatan Legislatif dalam pengawasan BUMD
Kepemilikan Saham BUMD	Tidak diatur	100% daerah	Hasil dari PI 10% sepenuhnya dinikmati oleh daerah
Pembagian Porsi PI dan saham BUMD Pengelola	Tidak diatur	Sesuai pelampiran reservoir lapangan yang sudah disetujui rencana pengembangannya	Daerah yang terdapat pelampiran reservoir migas turut berpartisipasi dalam PI 10%



www.esdm.go.id



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

MANFAAT KETERLIBATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN WK MIGAS MELALUI PI 10%



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PROFIT

Memberikan keuntungan/profit bagi BUMD yang akan menambah Pendapatan Daerah.

KNOWLEDGE

Memberi pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok migas sebagai Kontraktor

TRANSPARENCY

Transparansi / keterbukaan mengenai data *lifting*, cadangan, *cost* dll

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang BUMD atau Perusahaan Perseroan Daerahnya mendapatkan pengelolaan PI 10%

- Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan **perizinan di daerah**.
- Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait **pelaksanaan Kontrak Kerja Sama di daerah**.



MERUPAKAN MANFAAT BAGI KONTRAKTOR

(kompensasi atas penurunan keekonomian)



www.esdm.go.id



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral




Kementerian ESDM




[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)

Jumlah WK



■ Dalam Proses ■ Selesai

Pemberlakuan Permen 37/2016



■ Retroaktif ■ Non-Retroaktif



No	Wilayah Kerja	Pemerintah Daerah	BUMD Pengelola PI 10%	Surat MESDM Persetujuan Pengalihan PI 10%	Tanggal Efektif
1	Offshore North West Jawa (ONWJ) (Kontraktor : PT Pertamina Hulu Energi ONWJ)	<ul style="list-style-type: none"> Prov. Jawa Barat (62,13%) Prov. DKI Jakarta (20,29%) Kab. Karawang (8,24%) Kab. Indramayu (4,71%) Kab. Subang (2,93%) Kab. Bekasi (1,70%) 	PT Migas Hulu Jabar ONWJ	17 Mei 2018	19 Januari 2017 (Sesuai tanggal efektif Kontrak Kerja Sama)
2	Mahakam (Kontraktor : PT Pertamina Hulu Mahakam)	<ul style="list-style-type: none"> Prov. Kalimantan Timur (66,5%) Kab. Kutai Kartanegara (33,5%) 	PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam	12 September 2019	1 Januari 2018 (Sesuai tanggal efektif Kontrak Kerja Sama)

- Potensi penerimaan daerah secara umum disampaikan dalam Konsulda POD I
- BUMD dapat melihat potensi penerimaan dari PI 10% secara lengkap dalam proses *due dilligence*/uji tuntas





- Terdapat 56 Wilayah Kerja yang penawaran PI 10%-nya sedang dalam proses
- Dimana 29 diantaranya adalah Wilayah Kerja yang terkena pemberlakuan retroaktif Permen ESDM 37/2016

Status: Mei 2021

Permasalahan antara lain :

a. Pemerintah Daerah/BUMD:

- Belum tercapai kesepakatan antar Pemerintah Daerah terkait pembagian porsi PI 10%
- Masing-masing pihak menunjuk lembaga independen yang berbeda untuk menghitung pelampiran *reservoir*
- Permasalahan terkait batas wilayah antar provinsi

b. Kontraktor

- Sejumlah Kontraktor belum bersedia menawarkan PI 10% kepada BUMD karena skema pembiayaan dalam Permen 37/2016 berbeda dengan ketentuan dalam KKS dan dianggap memberatkan keekonomian Kontraktor

c. Belum tercapai kesepakatan antara KKKS & BUMD dalam penyusunan Perjanjian Pengalihan PI 10%

*) Dokumen permohonan dikembalikan karena belum memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016. Saat ini dalam proses revisi perjanjian Pengalihan PI 10%





TERIMA KASIH

